

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Pinang Indah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) Kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada poin Inventarisasi PKL Di Kawasan Perumahan Taman Pinang Indah, prosesnya berjalan cukup lama hal ini dikarenakan Kawasan Perumahan Taman Pinang masih dikelola dan dimiliki oleh pihak pengembang. Namun setelah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2017-2018, dinas dan instansi terkait pun segera menyusun program dan penyelesaian untuk menangani permasalahan antara PKL dan juga warga Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Upaya inventarisasi PKL melalui penentuan lokasi PKL juga sudah dilakukan dengan maksimal karena pihak Pemkab, Pemda, dan dinas terkait yang berwenang untuk mengendalikan dan menertibkan PKL ini memberikan upaya yang maksimal untuk memfasilitasi para PKL yang hendak berdagang dengan lebih aman, nyaman baik bagi pedagang, pembeli, maupun bagi warga sekitar.
2. Pada Poin Pembatasan PKL di Kawasan Perumahan Taman Pinang, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sudah melakukannya namun masih menghadapi kendala seperti keributan dan kerusuhan dikarenakan adanya penolakan dan juga perlawanan yang diberikan oleh PKL, mereka mencoba untuk kembali

berjualan di kawasan Taman Pinang yang sudah jelas-jelas dilarang dan diharuskan untuk steril.

3. Pada poin pengendalian, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Patroli cipta kondisi, patroli ini dilaksanakan secara tersistem dan dimulai dari pagi hari hingga malam hari dengan memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada PKL yang mendirikan lapak di jalan dan melakukan sidang jika teguran sebanyak tiga kali tersebut tetap dilanggar.
4. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengendalian PKL juga telah melakukan relokasi PKL menjadi di Jalan Ponti, lalu melakukan Sosialisasi kepada PKL untuk memberikan wawasan dan pemahaman atas proses relokasi yang akan dilakukan, terakhir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat aturan bahwa yang diperbolehkan berjualan di Jalan Ponti haruslah PKL yang merupakan warga asli Sidoarjo. Cara ini diharap dapat menampung PKL yang direlokasi dari Taman Pinang

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya diwakili oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo bisa melakukan upaya preventif dan tindakan mitigasi sebelum banyaknya PKL yang pindah dari tempat yang seharusnya yaitu GOR Sidoarjo ke Kawasan Perumahan Taman Pinang Indah, seperti melakukan sosialisasi dan himbauan terkait penataan kembali yang bisa

mengakomodasi kepentingan pedagang, sehingga konflik antara PKL dan warga perumahan bisa diminimalisir.

- b. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seharusnya bisa melakukan mediasi dan menjadi penengah antara PKL dan warga Perumahan Taman Pinang Indah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan menghindari adanya konflik yang berkepanjangan
- c. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini diwakili oleh Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, bisa melakukan tindakan secara tegas dan memberikan efek jera apabila masih ada oknum PKL yang melanggar dan membuat keributan atau kerusuhan, karena perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.